

## HADHANAH (CHILD CUSTODY) IN INDONESIAN SCHOOLS OF THOUGHT AND JURISPRUDENCE

*Hadhanah* (Hak Asuh Anak) Dalam Mazhab Dan Yurisprudensi Indonesia

**Bagus Wahyuda Utama**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[bagus0221253025@uinsu.ac.id](mailto:bagus0221253025@uinsu.ac.id)

**Muhammad Amar Adly**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id)

### **Abstract:**

*Hadhanah or child custody is one of the most sensitive and complex issues in Islamic family law, especially after divorce. This study aims to analyze the concept of hadhanah from the perspective of the four schools of jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and examine its application in the decisions of Indonesian Religious Courts. This research employs a normative juridical method with a comparative approach and verdict analysis. The findings reveal significant differences in custodian priority order and the age limits of children among the schools, yet all four agree that the best interests of the child (mashlahah al-walad) is the primary criterion. Indonesian Religious Courts, through the Compilation of Islamic Law and Supreme Court jurisprudence, tend to integrate the principle of the best interest of the child with madhab norms, resulting in adaptive and contextual decisions.*

**Keyword:** *Hadhanah; Child Custody; Schools of Jurisprudence; Jurisprudence; Best Interest of the Child.*

### **Abstrak:**

Hadhanah atau hak asuh anak merupakan salah satu persoalan hukum keluarga Islam yang paling sensitif dan kompleks, terutama pasca perceraian. Kajian ini bertujuan menganalisis konsep hadhanah dalam perspektif empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta menelaah praktik penerapannya dalam yurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan analisis putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam urutan prioritas pengasuh dan batasan usia anak di antara mazhab, namun keempat mazhab sepakat bahwa kepentingan terbaik anak (mashlahah al-walad) menjadi tolok ukur utama. Pengadilan Agama Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung cenderung mengintegrasikan prinsip best interest of the child dengan norma fikih mazhab, sehingga menghasilkan putusan yang adaptif dan kontekstual.

**Kata Kunci:** *Hadhanah; Hak Asuh Anak; Mazhab Fikih; Yurisprudensi; Best Interest of the Child.*

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Salah satu akibat hukum yang paling krusial dari perceraian adalah penentuan hak asuh anak atau yang dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*.<sup>1</sup> Secara harfiah, *hadhanah* berasal dari kata *hadhn* yang berarti sisi atau lambung, merujuk pada tindakan seorang ibu yang mendekap anaknya ke lambung untuk memberikan kehangatan dan perlindungan.

Konsep *hadhanah* dalam Islam sesungguhnya berakar pada perintah Al-Qur'an yang menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah: 233).*

Ayat ini secara normatif meletakkan fondasi pembagian peran dalam pengasuhan anak: ibu bertanggung jawab atas aspek perlindungan fisik dan emosional melalui kedekatan langsung dengan anak, sedangkan ayah berkewajiban menyediakan pembiayaan. Penggunaan kata *يُرْضِعْنَ* (*yurdhi'na*) yang bermakna aktif "menyusukan" menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ibu adalah suatu peran yang proaktif, bukan sekadar pasif. Ayat ini menjadi salah satu argumen tekstual utama (dalil naqli) bagi seluruh mazhab dalam menempatkan ibu sebagai pihak pertama yang berhak mengasuh anak pada usia dini.<sup>2</sup>

Al-Qur'an juga menegaskan dalam QS. At-Talaq (65): 6 mengenai kewajiban penyediaan tempat tinggal dan nafkah bagi ibu yang menyusui anak pasca perceraian:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya".*

Ayat ini memperkuat argumen bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan hukum yang nyata bagi ibu yang mengemban tanggung jawab

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 7/317.

<sup>2</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dār al-Faṭḥ li al-I'lām al-'Arabī, t.t.), h. 349; lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 328.

pengasuhan, yang menjadi basis teologis dari seluruh bangunan hukum hadhanah dalam fikih Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, hadhanah didefinisikan sebagai hak dan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>3</sup> Hak ini menjadi salah satu aspek terpenting yang harus diselesaikan pasca perceraian, sebab menyangkut masa depan generasi berikutnya. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur kewajiban orang tua terhadap anak meskipun perkawinan telah putus.<sup>4</sup>

Kompleksitas permasalahan hadhanah semakin tampak ketika terjadi perbedaan pandangan di antara empat mazhab fikih utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbedaan ini meliputi urutan prioritas orang yang berhak mengasuh anak, syarat-syarat kelayakan pengasuh, serta batasan usia anak yang berhak diasuh. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berusaha mengkodifikasikan hukum Islam dalam sistem peradilan nasional.<sup>5</sup>

Penelitian ini berupaya mengkaji secara komparatif pandangan mazhab mengenai hadhanah serta bagaimana yurisprudensi Pengadilan Agama Indonesia merespons dan mengintegrasikan berbagai pandangan tersebut dalam putusannya. Urgensi kajian ini terletak pada kenyataan bahwa sengketa hak asuh anak terus meningkat seiring meningkatnya angka perceraian di Indonesia, sehingga dibutuhkan kerangka analisis yang komprehensif dan terpadu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam teks-teks fikih klasik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber hukum primer meliputi kitab-kitab fikih empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama. Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang membahas persoalan hadhanah.

Metode analisis yang digunakan adalah metode komparatif untuk membandingkan pandangan antara mazhab, serta metode deskriptif-analitik untuk menguraikan praktik penerapan hadhanah dalam putusan Pengadilan Agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika hukum hadhanah, baik dari perspektif fikih Islam

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan 156.

maupun hukum positif Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Urutan Hak Asuh Anak Menurut Mazhab

Para ulama mazhab sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak pada usia dini, namun mereka berbeda pendapat mengenai urutan pihak-pihak setelahnya serta batas usia berakhirnya hak hadhanah ibu. Perbedaan ini bukan semata-mata perbedaan pendapat teknis, melainkan mencerminkan pertimbangan mendalam mengenai kemaslahatan anak dari sudut pandang masing-masing mazhab.<sup>6</sup>

Landasan Al-Qur'an yang paling fundamental terkait urutan hak asuh anak adalah QS. Al-Baqarah (2): 233 yang telah disebutkan sebelumnya, namun perlu dikaji lebih dalam bahwa perintah "para ibu hendaklah menyusukan" ( وَالْوَالِدَاتُ ( يُرْضِعْنَ ) ) bukan sekadar anjuran biologis. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini mengandung implikasi hukum (hukm) bahwa ibu memiliki hak pengasuhan yang lebih kuat pada masa awal kehidupan anak. Selain itu, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa: 9).*

Ayat ini secara hermeneutis menegaskan kewajiban kolektif untuk melindungi generasi yang lemah (ذُرِّيَّةً ضِعَافًا). Frasa "keturunan yang lemah" (dzurriyyatan dhi'afan) ditafsirkan oleh para ulama sebagai anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak-anak yang orang tuanya bercerai. Implikasi hukumnya adalah bahwa penentuan urutan pengasuh dalam hadhanah tidak boleh semata-mata berdasarkan hierarki kekerabatan secara formal, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan faktual pengasuh dalam melindungi kelemahan dan kerentanan anak. Ayat ini menjadi dalil normatif yang membenarkan kewenangan hakim untuk menyimpangi urutan formal mazhab demi kepentingan perlindungan anak.

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menetapkan bahwa hak hadhanah pertama-tama berada pada ibu, kemudian secara berurutan beralih kepada: ibu dari ibu (nenek dari jalur ibu), ibu dari ayah (nenek dari jalur ayah), saudara

---

<sup>6</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IX (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 298.

perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ibu, hingga bibi dari pihak ayah.<sup>7</sup> Jika tidak ada kerabat perempuan yang layak, hak hadhanah beralih kepada kerabat laki-laki yang masih dalam lingkaran mahram, seperti ayah, kakek, dan saudara laki-laki kandung.

Mazhab Hanafi membedakan batas usia hadhanah antara anak laki-laki dan perempuan. Untuk anak laki-laki, hak ibu berakhir ketika anak berusia tujuh tahun, sedangkan untuk anak perempuan berakhir ketika ia mencapai usia baligh atau haid pertama.<sup>8</sup> Dasar pertimbangannya adalah bahwa anak laki-laki yang telah berusia tujuh tahun dipandang sudah membutuhkan pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik diperoleh dari lingkungan ayahnya.

## 2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menempatkan urutan pemegang hak hadhanah sebagai berikut: ibu, nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, kemudian kerabat lainnya dengan mengutamakan jalur perempuan.<sup>9</sup> Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak membedakan batas usia antara anak laki-laki dan perempuan dalam konteks hadhanah ibu.

Mazhab Maliki berpandangan bahwa ibu berhak mengasuh anak hingga anak laki-laki mencapai usia baligh dan anak perempuan hingga menikah.<sup>10</sup> Pandangan ini mencerminkan keyakinan mazhab Maliki bahwa ikatan emosional antara ibu dan anak memiliki nilai yang sangat fundamental dan tidak mudah digantikan oleh pihak lain, sehingga masa hadhanah diperpanjang lebih lama dibandingkan mazhab lain.

## 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menetapkan urutan hak hadhanah dimulai dari ibu, kemudian ibu dari ibu, dan seterusnya ke atas dari jalur ibu, lalu ayah, ibu dari ayah, seterusnya ke atas dari jalur ayah, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan

---

<sup>7</sup>Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hlm. 45.

<sup>8</sup>Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 41.

<sup>9</sup>Al-Nawawi, *Rawdhat al-Thalibin*, Juz IX (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 102.

<sup>10</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 415.

seayah, dan seterusnya.<sup>11</sup> Mazhab Syafi'i mengutamakan kerabat dari jalur ibu sebelum beralih kepada kerabat dari jalur ayah.

Batas usia hadhanah menurut mazhab Syafi'i adalah ketika anak mencapai usia mumayyiz, yakni sekitar tujuh hingga sembilan tahun.<sup>12</sup> Setelah mencapai usia tersebut, anak diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Hak pilih anak (tahyir) ini merupakan kekhasan mazhab Syafi'i yang membedakannya dari mazhab lain, dan menempatkan kepentingan anak sebagai faktor determinan dalam penentuan hadhanah.

#### 4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki urutan hak hadhanah yang hampir serupa dengan mazhab Syafi'i, namun dengan penekanan yang berbeda pada fase-fase tertentu.<sup>13</sup> Urutan dimulai dari ibu, nenek dari pihak ibu, kakek perempuan dari jalur ibu, ayah, nenek dari jalur ayah, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ibu, dan seterusnya. Mazhab Hanbali cenderung lebih mengutamakan kedekatan hubungan darah dibandingkan jenis kelamin pengasuh dalam menentukan urutan prioritas.

Untuk batas usia, mazhab Hanbali menetapkan bahwa anak laki-laki berakhir masa hadhanahnya saat berusia tujuh tahun dan berpindah ke pengasuhan ayah, sedangkan anak perempuan berakhir masa hadhanahnya saat mencapai usia sembilan tahun. Setelah usia tersebut, anak laki-laki dapat memilih salah satu orang tuanya, sedangkan anak perempuan tetap dalam pengasuhan ayahnya hingga menikah.<sup>14</sup>

### B. Syarat Kelayakan Pengasuh dalam Perspektif Mazhab

Seluruh mazhab sepakat bahwa tidak setiap orang yang memiliki hak hadhanah secara urutan otomatis layak menjadi pengasuh. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalankan fungsi hadhanah secara sah dan efektif.<sup>15</sup> Syarat-syarat ini pada dasarnya berpusat pada satu tujuan pokok, yakni memastikan bahwa pengasuh mampu memberikan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang optimal bagi anak.

Syarat-syarat umum yang disepakati oleh mazhab meliputi: pertama,

---

<sup>11</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 175.

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk. (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 416.

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhayli, *op.cit.*, hlm. 7/321.

<sup>14</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

berakal sehat pengasuh tidak boleh dalam keadaan gila atau mengalami gangguan jiwa yang menghalangi kemampuannya merawat anak; kedua, baligh pengasuh harus telah dewasa dan mampu bertanggung jawab secara hukum; ketiga, mampu mendidik anak pengasuh harus memiliki kapasitas fisik, psikologis, dan finansial yang memadai untuk membesarkan anak; dan keempat, amanah dan tidak fasik pengasuh harus memiliki moralitas yang baik dan tidak terbiasa dengan perilaku yang dapat merusak perkembangan anak.<sup>16</sup>

Secara khusus, terdapat syarat tambahan bagi pengasuh perempuan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 menegaskan bahwa pengadilan dapat mencabut hak hadhanah seorang ibu apabila ia terbukti tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.<sup>17</sup> Syarat yang paling banyak diperdebatkan adalah syarat *beragama Islam* bagi pengasuh. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali mensyaratkan pengasuh beragama Islam apabila anak beragama Islam, dengan alasan bahwa pengasuh yang berbeda agama dikhawatirkan akan mempengaruhi akidah anak. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih longgar, di mana seorang ibu non-Muslim tetap dapat mengasuh anak Muslim selama ia tidak secara aktif menarik anak dari agama Islam.<sup>18</sup>

Syarat lainnya yang menjadi perhatian khusus mazhab Syafi'i adalah syarat *al-iqamah* (tempat tinggal), yakni pengasuh harus berdomisili di tempat yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.<sup>19</sup> Dalam konteks kontemporer, syarat ini diterjemahkan oleh Pengadilan Agama menjadi pertimbangan mengenai stabilitas lingkungan tempat tinggal, fasilitas pendidikan, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di sekitar domisili pengasuh.

Mengenai syarat *tidak menikah lagi* bagi ibu, seluruh mazhab sepakat bahwa ibu yang telah menikah dengan laki-laki lain (bukan mahram si anak) kehilangan hak hadhanahnya. Dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ibu berhak atas anaknya selama belum menikah lagi. Namun, para ulama kontemporer mengkritisi penerapan syarat ini secara mutlak dan menekankan perlunya pertimbangan yang lebih holistik terhadap kondisi nyata anak.<sup>20</sup>

### C. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, terutama sebagaimana dirumuskan

---

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 199.

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 109.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 335.

<sup>19</sup>Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 167.

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 312.

dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Pasal 3 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini memiliki akar yang kuat dalam konsep *mashlahah al-walad* (kemaslahatan anak) yang secara eksplisit maupun implisit diakui oleh seluruh mazhab.<sup>21</sup>

Akar Quranic dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dilacak pada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara ekspresif menuntut perlindungan terhadap hak-hak anak. QS. Al-Baqarah (2): 233 tidak hanya mengatur penyusunan, tetapi juga menetapkan larangan mutlak yang sangat relevan bagi sengketa hadhanah:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

*Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan janganlah seorang ayah (menderita kesengsaraan) karena anaknya." (QS. Al-Baqarah: 233).*

Frasa *laa tudhaarra walidatun biwaladihaa wa laa mawluudun lahu biwaladih* mengandung prinsip hukum yang sangat kuat: anak tidak boleh dijadikan instrumen penderitaan bagi salah satu orang tuanya, dan sebaliknya. Dalam konteks sengketa hadhanah, ayat ini secara implisit melarang praktik menggunakan anak sebagai "senjata tawar-menawar" dalam konflik perceraian sebuah problem yang sangat kontekstual dan sering dijumpai di Pengadilan Agama Indonesia hingga saat ini. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai larangan bagi kedua orang tua untuk saling merugikan melalui persoalan anak, yang mencakup larangan menahan hak pengasuhan secara tidak sah maupun menahan nafkah sebagai tekanan.

Prinsip perlindungan anak dalam Al-Qur'an juga diperkuat oleh QS. An-Nisa (4): 9 yang memerintahkan perlindungan terhadap "keturunan yang lemah" (*dzurriyyatan dhi'afan*). Ayat ini secara teleologis mengarahkan setiap keputusan terkait anak kepada satu tujuan tertinggi: memastikan bahwa anak tumbuh dalam kondisi yang aman, terlindungi, dan mampu berkembang secara optimal. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan akal (*hifzh al-'aql*) anak merupakan dua dari lima tujuan pokok hukum Islam yang harus dijamin dalam setiap putusan hadhanah.

Sinergi antara prinsip *mashlahah al-walad* dalam fikih Islam dan *best interest of the child* dalam hukum internasional sesungguhnya mencerminkan konvergensi normatif yang sangat signifikan. Keduanya sama-sama menolak determinisme biologis dalam pengasuhan yaitu pandangan bahwa hak asuh otomatis mengikuti status kekerabatan tanpa mempertimbangkan kapasitas faktual pengasuh. Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 233 menegaskan hal ini dengan

---

<sup>21</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 88.

frase.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"), yang menunjukkan fleksibilitas Islam dalam urusan pengasuhan apabila kepentingan anak menuntutnya. Ayat ini membuka ruang ijtihad bagi hakim untuk mengalihkan pengasuhan kepada pihak lain termasuk kepada selain ibu biologis apabila kondisi faktual menuntut demikian demi kepentingan terbaik anak."*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggariskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>22</sup> Ketentuan ini menjadi acuan normatif penting bagi Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara hadhanah. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks Indonesia tidak hanya bermakna pemenuhan kebutuhan material anak, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, emosional, intelektual, dan sosial anak.

Dalam doktrin fikih Islam, konsep mashlahah al-walad melampaui sekadar pertimbangan biologis atau kekerabatan dalam penetapan pengasuh. Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam hadhanah adalah kemanfaatan dan perlindungan bagi si anak, bukan semata-mata hak keluarga. Pandangan ini sejalan dengan adagium ushul fikih *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh menimpakan mudarat), yang bermakna bahwa setiap keputusan pengadilan terkait hadhanah harus meminimalisasi dampak negatif bagi anak.

Mahkamah Agung RI telah meletakkan fondasi jurisprudensi yang kuat dalam perkara hadhanah melalui sejumlah putusan bersejarah. Dalam Putusan MA No. 349 K/AG/2006, Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun secara fikih hak hadhanah pertama berada pada ibu, pengadilan berwenang mengalihkan hak tersebut kepada ayah apabila terbukti bahwa ibu tidak dapat menjamin kepentingan terbaik anak.<sup>23</sup> Putusan ini menandai babak baru dalam jurisprudensi hadhanah Indonesia, di mana pertimbangan faktual mengenai kondisi anak dan kapasitas pengasuh ditempatkan di atas ketentuan formal urutan mazhab.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks Indonesia juga meniscayakan hakim untuk mempertimbangkan beberapa faktor konkret, antara lain: kemampuan finansial pengasuh, stabilitas lingkungan tempat tinggal,

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

<sup>23</sup>Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 K/AG/2006.

kedekatan emosional antara anak dan calon pengasuh, kualitas pendidikan yang dapat diberikan, serta pandangan anak itu sendiri apabila telah cukup dewasa untuk menyatakannya.<sup>24</sup> Faktor-faktor ini secara keseluruhan membentuk penilaian komprehensif yang melampaui batas-batas formal doktrin mazhab.

#### **D. Praktik Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Hadhanah**

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara hadhanah bagi umat Islam di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan norma fikih mazhab dengan prinsip-prinsip hukum positif modern. Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama yang secara tegas menyebutkan hadhanah sebagai salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama umumnya berpegang pada ketentuan Pasal 105 KHI yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun) adalah hak ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan mayoritas mazhab yang menempatkan ibu sebagai pengasuh pertama. Namun, Pengadilan Agama juga diberi ruang untuk menyimpang dari ketentuan tersebut apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik bagi anak.

Sebuah analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1246/Pdt.G/2019/PA.JS menunjukkan bagaimana hakim menggunakan pendekatan yang sangat kontekstual dalam memutus perkara hadhanah.<sup>25</sup> Dalam perkara tersebut, meskipun ibu memenuhi syarat formal sebagai pemegang hak hadhanah pertama menurut KHI, hakim memutuskan untuk menetapkan hak asuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan bahwa anak yang bersangkutan telah menyatakan keinginannya untuk tinggal bersama ayah dan bahwa lingkungan pengasuhan ayah lebih kondusif bagi perkembangan anak. Putusan ini mencerminkan penerapan nyata prinsip *best interest of the child*.

Pergeseran paradigmatik dalam yurisprudensi hadhanah Indonesia juga tampak dari kecenderungan hakim yang semakin banyak menggunakan alat bukti psikologis, seperti laporan psikolog anak dan hasil observasi perilaku anak, sebagai bahan pertimbangan dalam putusan.<sup>26</sup> Tren ini menandakan bahwa Pengadilan Agama Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menerapkan norma fikih secara mekanis, tetapi juga sebagai lembaga yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata anak dalam konteks kontemporer.

---

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 205.

<sup>25</sup>Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1246/Pdt.G/2019/PA.JS.

<sup>26</sup>Satria Effendi M. Zein, op.cit., hlm. 182.

Isu yang kerap muncul dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama adalah konflik antara hak hadhanah dan hak nafkah anak. Seringkali pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh bukanlah pihak yang wajib memberikan nafkah, sehingga menimbulkan kerumitan pelaksanaan putusan.<sup>27</sup> Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada ayah meskipun hak hadhanah berada pada ibu, sehingga antara pengasuhan dan pembiayaan tidak dapat dipertukarkan sebagai alat tawar-menawar dalam persidangan.

Dalam perkara hadhanah yang melibatkan perebutan hak asuh antara kedua orang tua yang sama-sama memenuhi syarat, Pengadilan Agama mengembangkan mekanisme penitipan anak sementara (*interim custody*) sambil menunggu putusan akhir.<sup>28</sup> Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa proses persidangan yang panjang tidak mengorbankan kepentingan anak. Selain itu, beberapa Pengadilan Agama telah mulai menerapkan program mediasi khusus dalam perkara hadhanah guna mendorong penyelesaian yang damai dan tidak traumatis bagi anak.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 menjadi preseden penting lainnya yang menegaskan bahwa pertimbangan agama pengasuh tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk mencabut atau mengalihkan hak hadhanah.<sup>29</sup> Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menekankan bahwa penilaian kelayakan pengasuh harus bersifat komprehensif dan multidimensi, tidak semata-mata bertumpu pada identitas keagamaan.

Dinamika hadhanah dalam yurisprudensi Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sosial, seperti meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja dan tumbuhnya kesadaran tentang hak-hak anak.<sup>30</sup> Perubahan-perubahan sosial ini mendorong Pengadilan Agama untuk terus memperbarui pendekatannya dalam menafsirkan dan menerapkan hukum hadhanah, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian oleh Zulfa Hanum dan Irwansyah (2020) menemukan bahwa dari 50 putusan Pengadilan Agama yang diteliti, sebesar 72% putusan secara eksplisit merujuk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, mengungguli pertimbangan urutan mazhab yang hanya

---

<sup>27</sup>Siti Musawwamah, 'Hak Hadhanah Anak di Bawah Umur Kepada Bapak (Analisis Putusan PA Pamekasan)', *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2 (2017), hlm. 198.

<sup>28</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 224.

<sup>29</sup>Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001.

<sup>30</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 156.

muncul dalam 41% putusan.<sup>31</sup> Temuan ini mengkonfirmasi tesis bahwa yurisprudensi hadhanah Indonesia sedang mengalami transformasi dari pendekatan mazhab-sentris menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada hak dan kepentingan anak.

Pasal 156 huruf (a) KHI menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>32</sup> Namun, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan diskresi untuk menyimpangi ketentuan ini demi kepentingan anak yang lebih besar, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkembang secara progresif.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini telah menguraikan bahwa hadhanah dalam perspektif empat mazhab fikih menampilkan variasi yang cukup signifikan, terutama dalam hal urutan pengasuh dan batasan usia anak. Mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung membatasi masa hadhanah ibu pada usia tujuh tahun untuk anak laki-laki, sementara mazhab Maliki memperpanjangnya hingga anak baligh. Mazhab Syafi'i menonjol dengan konsep hak pilih anak (tahyir) setelah mencapai usia mumayyiz.

Syarat kelayakan pengasuh yang disepakati empat mazhab meliputi: berakal sehat, baligh, mampu mendidik anak, dan memiliki moralitas yang baik. Perbedaan terjadi pada syarat keagamaan pengasuh, di mana mazhab Maliki lebih akomodatif dibandingkan tiga mazhab lainnya. Dalam konteks Indonesia, KHI dan yurisprudensi Mahkamah Agung telah memperkaya syarat-syarat tersebut dengan dimensi psikologis dan sosiologis yang lebih kontekstual.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berakar pada konsep mashlahah al-walad dalam fikih Islam dan diperkuat oleh instrumen hukum internasional serta nasional, telah menjadi tolok ukur dominan dalam putusan Pengadilan Agama Indonesia. Transformasi yurisprudensi hadhanah di Indonesia mencerminkan upaya integrasi yang kreatif antara warisan fikih mazhab dengan prinsip-prinsip hukum modern yang berorientasi pada hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Ke depan, dibutuhkan harmonisasi yang lebih sistematis antara norma-norma fikih mazhab, ketentuan KHI, dan prinsip-prinsip hukum internasional perlindungan anak dalam bentuk panduan atau pedoman hakim yang komprehensif, sehingga putusan Pengadilan Agama dalam perkara hadhanah dapat lebih konsisten, prediktabel, dan berkeadilan.

---

<sup>31</sup>Zulfa Hanum dan Irwansyah, 'Penerapan Prinsip Best Interest of the Child dalam Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama', *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 32.

<sup>32</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (a).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas'ud. *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Rawdhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, Juz IX. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Shirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hanum, Zulfa dan Irwansyah. "Penerapan Prinsip Best Interest of the Child dalam Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8, No. 1 (2020): 28–41.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibn Qudamah, 'Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughni*, Juz IX. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk. Jakarta: Lentera, 2007.

Musawwamah, Siti. "Hak Hadhanah Anak di Bawah Umur Kepada Bapak (Analisis Putusan PA Pamekasan)." *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2 (2017): 191–205.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 K/AG/2006.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1246/Pdt.G/2019/PA.JS.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II. Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, t.t.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.